LURAH DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MULYODADI

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa, perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berdasarkan pemberdayaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Mulyodadi tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

13. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI
dan
LURAH DESA MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MULYODADI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA MULYODADI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a. Meningkatkan pendapatan asli desa yang memberi daya dukung pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat;
b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan dengan kelembagaan yang tangguh dan mandiri;
c. Meningkatkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
d. Menciptakan lapangan kerja;
e. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa;
f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan peraturan Desa.

BAB III
PERMODALAN, BENTUK DAN JENIS USAHA

Pasal 5

(1) Modal BUM Desa Mulyodadi berasal dari :
   a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;

b. Masyarakat;
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa Mulyodadi dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 6

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 7

BUM Desa Mulyodadi dapat berbentuk:
a. Perusahaan Desa; dan/atau
b. Perusahaan Perseroan.

Pasal 8

(1) Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah BUM Desa yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa dan tidak terbagi atas saham.

(2) Perusahaan Desa yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, harus diubah menjadi perusahaan perseroan.

Pasal 9

(1) Usaha utama BUM Desa memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.

(2) Jenis Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
a. bisnis sosial;
b. bisnis penyewaan;
c. usaha perantara;
d. produksi dan/atau berdagang;
e. bidang lain yang menguntungkan.

(3) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

(5) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa berupa perusahaan desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB IV
PENGELOLAAN BUMDES

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 10

(1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada
   a. Anggaran Dasar;
   b. Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
(3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Pasal 11

Organisasi BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 12

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
   a. Penasihat;
   b. Pelaksana Operasional; dan
   c. Pengawas.
(2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
(3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (*ex officio*) oleh Lurah Desa.
(2) Penasihat berkewajiban dan berwenang:
   a. Memberi nasihat, saran, dan pendapat kepada pelaksana operasional mengenai pengelolaan BUMDesa;
   b. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa;
   c. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan BUM Desa.

Pasal 14

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa.
(3) Pelaksana Operasional mempunyai tugas:
   a. Mengembangkan dan membina BUM Desa agar tetap melayani kebutuhan serta menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
   b. Mengusahakan tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
   c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya;
   d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
   e. Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Administrasi Tahunan.

Pasal 15

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional:
   a. Penduduk Desa Mulyodadi, mempunyai jiwa wirausaha, berumur minimal 21 tahun;
   b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   c. Berkepribadian Baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
   d. Pendidikan minimal SLTA/sederajat, sehat jasmani dan rohani.
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
   a. Meninggal dunia;
   b. Berakhir masa jabatannya;
   c. Mengundurkan diri;
   d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
   e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Pengawas dari unsur BPD dan masyarakat, ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
(3) Pengawas berkewajiban dan berwenang:
   a. Menyelenggarakan rapat umum BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
   b. Melaksanakan pemilihan dan pengangkatan pengurus;
   c. Menetapkan kebijakan pengembangan usaha BUMDesa;
   d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksana operasional.

Pasal 17

(1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
(2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

(3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Des.
(4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional berupa penyertaan modal yang diberikan melalui BUM Desa maksimal dalam jangka waktu 6 bulan sejak berdirinya.
(5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBDesa Mulyodadi.

Pasal 18

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 19

(1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa Mulyodadi dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
   a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
   c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
(3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 20

(1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
   a. penambahan modal BUM Desa;
   b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
   c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
   d. dana/bantuan sosial.
(4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

(5) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 21

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Pembubaran

Pasal 22

(1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
(2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
    a. rugi secara terus-menerus;
    b. perubahan bentuk badan hukum;
    c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
(3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
(4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
(5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah Desa selaku Penasehat.
(2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
    b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.

(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 24

(1) Lurah Desa sebagai Penasihat wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 25

(1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 9 Oktober 2017
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal : 9 Oktober 2017
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL (005 / TAHUN 2017)

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA MULYODADI
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PENGELOLAAN BUMDES MULYODADI

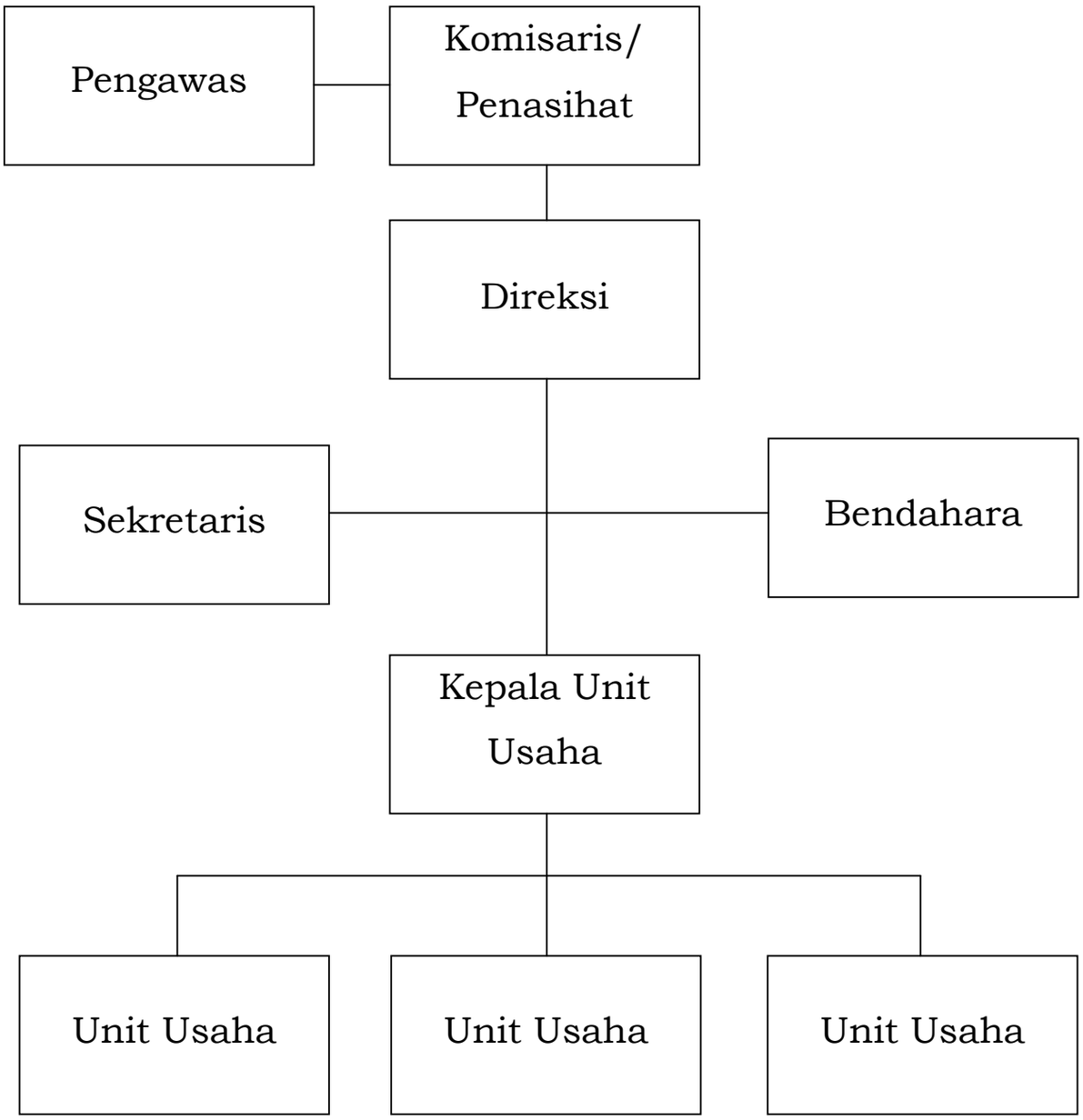

LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO